

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap negara yang sudah berdiri dan merdeka dengan syarat dan ketentuan tertentu pasti mempunyai tujuan – tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Begitu juga dengan Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam UUD 1945 pada alinia 4. Potongan yang merupakan bagian alinia 4 yang menunjukkan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia, pemerintah Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan dana yang besar.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinia 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peranan penerimaan negara saat ini sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis untuk peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan ketidakmungkinan menggerakkan pemerintah dan pembangunan negara dengan mengharapkan bantuan dari luar negeri tanpa adanya dukungan dana dari dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional. Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah dari sektor pajak.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada tahun 2013 tercatat bahwa 73,23 % pendapatan negara berdasarkan APBN pada tahun tersebut berasal dari pajak dalam negeri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemungutan pajak merupakan salah satu wujud nyata dari pengabdian dan peran masyarakat serta keikutsertaannya dalam membiayai pembangunan nasional.

Menurut Dwijugiasstegi (2016) terdapat sedikitnya 7 alasan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Utamanya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Oleh karena itu penting juga peran pemerintah untuk kembali membangun kepercayaan dan menyadarkan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Karena semakin wajib pajak menyadari hak dan kewajiban dalam perpajakan, serta hak dan kewajiban negara kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepercayaan, baik wajib pajak maupun petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi akan berkaitan dengan bertambah besarnya jumlah penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk menopang keperluan APBN bahkan APBD dan juga merupakan indikasi – indikasi yang baik dari ukuran negara yang mana dilihat menurut *Tax Ratio*, *Tax Coverage*, *Tax Payer* maupun berbagai ratio – ratio penilaian yang berkaitan dengan pajak.

Berbagai sistem dan kebijakan telah dibuat pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Salah satunya adalah *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk proaktif menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang, menyetor pajak terhutang ke kas negara, dan melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak.

Untuk melengkapi dan menutupi kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan kebijakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terhutang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23), dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak badan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 disingkat PPh pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No.32 tahun 2008 yaitu, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur berdasarkan PMK nomor 141/PMK.03/2015 yaitu jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (*outsourcing service*). Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) adalah penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik sesuai dengan permintaan perusahaan yang yang membutuhkannya.

PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kelistrikan yang berada di Sumatera barat. PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja yang terbentuk berdasarkan nilai kontrak pada SKKO/I (Surat Kontrak Kerja Operasi/Investasi) oleh perusahaan rekanan.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) dengan mengangkat judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PENYEDIA TENAGA KERJA (*OUTSOURCING SERVICE*) PADA PT PLN (PERSERO) SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BUKITTINGGI”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang timbul menyangkut PPh Pasal 23 yaitu :

1. Bagaimana prosedur perhitungan, dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi ?
2. Bagaimana prosedur penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi ?
3. Dokumen apa saja yang mendukung dalam prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
  - a. Melengkapai SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Akuntansi Diploma III Universitas Andalas.
- c. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang.
- d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur perhitungan, dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangunan Bukittinggi
- b. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangunan Bukittinggi
- c. Untuk menjelaskan dokumen apa saja yang mendukung dalam prosedur perhitungan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) pada PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangunan Bukittinggi
- d. Untuk menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangunan Bukittinggi dalam proses

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*)

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis
  - a. Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
  - b. Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan Kantor PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangunan Bukittinggi.
  - c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja sesungguhnya.
  - d. Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam bekerja.
  - e. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi universitas

Menciptakan sumber daya manusia yang professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.

3. Bagi perusahaan
  - a. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional.
  - b. Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung selama 2 bulan (40 hari kerja), yaitu pada tanggal 27 Desember 2016 – 2017 di bagian keuangan kantor PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi. Kegiatan magang ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau jam kerja yang berlaku di PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi. Penulis berharap kegiatan magang ini akan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan menunjukkan kinerja yang baik.

### **1.6 Metodologi Penulisan**

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

#### **1 Studi kepustakaan (Library Research)**

Dalam pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun jurnal dari internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## 2 Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data ini dilakukan di Kantor PT.PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi sehingga dapat diperoleh sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan adalah:

- a. Pengamatan langsung terhadap operasi kantor yang bersangkutan.
- b. Mengadakan wawancara dengan karyawan tersebut.
- c. Pengambilan data dokumentasi ke perusahaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan magang ini adalah struktur organisasi PT.PLN (Persero) Sektor Bukittinggi, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak

## 3 Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data hasil perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*) disertai dengan dokumen – dokumen yang mendukung proses tersebut. Penulis juga menganalisa kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi selama proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*)

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk menyajikan secara menyeluruh tulisan analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor PT.PLN (Persero) Sektor Bukittinggi ini, penulis akan memberuikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan tempat magang, metodologi pengumpulan data serta sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan teori**

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai perpajakan secara umum dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta contoh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **BAB III Gambaran umum perusahaan**

Bab ini memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi serta uraiantugas, sumber daya manusia, dan gambaran struktur Kantor PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Pengendalian Bukittinggi.

### **BAB IV Pembahasan**

Di dalam bab ini menjelaskan hasil kegiatan magang dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penulis dari hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

